



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun represif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Karawang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, serta teknologi yang dibutuhkan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1918);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disebut RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
7. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi.

8. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
9. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan dan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pergudangan maupun kegiatan khusus.
11. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
12. Pemilik bangunan gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
13. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
14. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
15. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
16. Kendaraan bermotor khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut bahan berbahaya.
17. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
18. Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
19. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran mencakup Alat Pemadam Api Ringan dan Alat Pemadam Api Berat yang menggunakan Roda.

20. *Siamese connection* adalah sebuah fitting pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang fire hose terhubung ke satu pipa tegak ditempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil pemadam kebakaran ke hydrant jika sewaktu-waktu air dalam tandon penampungan habis atau kerja pompa pada sistem instalasi *fire hydrant* tidak optimal.
21. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
22. Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci jenis kopling machino (sodok) atau hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci kopling machino (sodok).
23. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
24. Bahaya Kebakaran Sedang adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbun bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
25. Bahaya Kebakaran Berat/Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.
26. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
27. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
28. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
29. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
30. Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
31. Akses pemadam kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
32. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.

33. Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.
34. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.
36. Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Pencegahan, penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan penyelamatan diselenggarakan berlandaskan asas:

- a. keselamatan;
- b. kemanfaatan;
- c. keseimbangan; dan
- d. kemitraan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Pengaturan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan penyelamatan dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kawasan hutan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.

### Pasal 4

Pengaturan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan penyelamatan bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, kawasan hutan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB IV  
KEWENANGAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran mempunyai kewenangan:
  - a. pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran;
  - b. mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan; dan
  - c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
  - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
  - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - c. investigasi kejadian kebakaran;
  - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
  - e. dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran).
- (3) Kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran.
- (4) Jenis dari operasi darurat nonkebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang selama ini dilakukan misalnya adalah:
  - a. penanganan banjir;
  - b. evakuasi korban hanyut;
  - c. evakuasi korban terjatuh ke sumur;
  - d. penanganan pohon tumbang;
  - e. evakuasi sarang tawon; dan
  - f. penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*) dan lain-lain.

BAB V  
RUANG LINGKUP, SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan pemadam kebakaran, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pemadaman dan pengendalian;
- c. penyelamatan;

- d. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- e. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. investigasi kejadian kebakaran;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. alat perlindungan diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 7

Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Sarana pemadam Kebakaran; dan
- b. Prasarana pemadam Kebakaran.

Pasal 8

Sarana pemadam kebakaran untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. sistem *hydrant* kota;
- b. *groundtank*/peampungan air di dalam tanah;
- c. alat pemadam api ringan; dan
- d. pompa pemadam kebakaran *portable*.

Pasal 9

Sarana pemadam kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. mobil pemadam kebakaran pompa/kapal pemadam;
- b. mobil penyelamatan;
- c. mobil tangki air;
- d. mobil komando;
- e. mobil angkut personil;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa portabel pemadam Kebakaran;
- h. pompa apung pemadam Kebakaran;
- i. selang pemadam Kebakaran;
- j. pemancar pemadam Kebakaran; dan
- k. pipa cabang pemadam Kebakaran.

Pasal 10

Sarana pemadam Kebakaran untuk penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. sarana penyelamatan pada pertolongan pertama;
- b. sarana penyelamatan pada beda ketinggian;
- c. sarana penyelamatan di air;
- d. sarana penyelamatan pada binatang;
- e. sarana penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
- f. sarana penyelamatan pada bangunan runtuh.



#### Pasal 11

Sarana pemadam kebakaran untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. pakaian bahan berbahaya dan beracun;
- b. detektor gas; dan
- c. peralatan dekontaminasi.

#### Pasal 12

Sarana pemadam Kebakaran untuk inspeksi peralatan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. pitot;
- b. alat uji alarm;
- c. alat uji alat penyiram;
- d. pengukur aliran;
- e. alat pengukur arah mata angin;
- f. tachometer;
- g. multitester;
- h. alat ukur;
- i. helm keselamatan;
- j. sepatu keselamatan;
- k. kacamata pengaman;
- l. masker;
- m. sarung tangan; dan
- n. mobil operasional.

#### Pasal 13

Sarana pemadam Kebakaran untuk investigasi kejadian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:

- a. kamera digital;
- b. kamera detektor gas; dan
- c. kamera.

#### Pasal 14

Sarana pemadam Kebakaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:

- a. alat peraga simulator korsleting listrik;
- b. instalasi kelistrikan sederhana;
- c. alat peraga simulator kebocoran elpiji;
- d. alat peraga praktek pemadaman Kebakaran;
- e. alat praktek sederhana pemadaman Kebakaran hutan dan lahan; dan
- f. alat pemadam api ringan.

## Pasal 15

Sarana pemadam Kebakaran untuk alat pelindung diri petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:

- a. jaket tahan panas;
- b. jaket tahan api;
- c. helm petugas penyelamatan;
- d. helm petugas pemadam kebakaran;
- e. kaca mata pemadam kebakaran;
- f. masker pemadam kebakaran;
- g. tudung kepala;
- h. sarung tangan pemadam kebakaran;
- i. kampak personil;
- j. sepatu pemadam kebakaran;
- k. alat bantu pernafasan mandiri;
- l. *handy talky*; dan
- m. senter personil.

## Pasal 16

Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. bangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran;
- b. pos sektor di setiap kecamatan atau sebutan lainnya; dan
- c. pos pemadam Kebakaran di setiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya.

## Pasal 17

- (1) Bangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dengan spesifikasi meliputi:
  - a. ruang administrasi kesekretariatan/perkantoran;
  - b. ruang komando dan komunikasi;
  - c. ruang siaga untuk paling sedikit 4 (empat) regu;
  - d. ruang rapat;
  - e. ruang tunggu;
  - f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
  - g. gudang peralatan dan bahan pemadam;
  - h. garasi untuk paling sedikit 4 (empat) unit mobil pemadam Kebakaran;
  - i. tandon air;
  - j. bangunan menara vertikal/simulator; dan
  - k. halaman tempat latihan rutin.
- (2) Pos sektor di setiap kecamatan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dengan spesifikasi meliputi:

- a. ruang administrasi;
  - b. ruang komando dan komunikasi;
  - c. ruang siaga untuk paling sedikit 2 (dua) regu;
  - d. ruang rapat;
  - e. ruang tunggu;
  - f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
  - g. gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran;
  - h. garasi untuk paling sedikit 2 (dua) unit mobil pemadam Kebakaran;
  - i. tandon air; dan
  - j. halaman tempat latihan rutin.
- (3) Pos pemadam Kebakaran di setiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dengan spesifikasi meliputi:
- a. ruang administrasi;
  - b. ruang siaga untuk paling sedikit 1 (satu) regu;
  - c. ruang tunggu;
  - d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
  - e. garasi untuk paling sedikit 1 (satu) unit mobil pemadam Kebakaran;
  - f. gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran; dan
  - g. tandon air; dan
  - h. halaman tempat latihan rutin.

## BAB VI RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan penyelamatan, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
  - a. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
  - c. analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarah untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

#### Pasal 19

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
  - a. RSCK; dan
  - b. RSPK.

- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 10 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

#### Pasal 20

- (1) Proses penyusunan RISPK, meliputi:
  - a. komitmen Pemerintah Daerah;
  - b. pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
  - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
  - e. kajian analisis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
  - f. analisis peraturan;
  - g. penyusunan pembiayaan;
  - h. pengesahan RISPK; dan
  - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

#### Pasal 21

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. kriteria RSCK;
  - b. lingkup kegiatan RSCK;
  - c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
  - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap bahaya kebakaran;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, memuat:
- a. penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
  - b. usulan kebutuhan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
  - c. pemantapan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam penegakan hukum;
  - d. sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; dan
  - e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 23

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
  - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
- a. kriteria RSPK;
  - b. lingkup kegiatan RSPK;
  - c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII  
OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Objek

Pasal 24

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman;
- c. kawasan hutan;
- d. kendaraan bermotor; dan
- e. bahan berbahaya.

Bagian Kedua  
Bahaya Kebakaran

Paragraf 1  
Bangunan Gedung

Pasal 25

- (1) Bahaya kebakaran dapat dibagi berdasarkan kategori bahaya kebakaran.
- (2) Kategori bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.
- (3) Bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan atas:
  - a. bahaya kebakaran kelas A
  - b. bahaya kebakaran kelas B;
  - c. bahaya kebakaran kelas C; dan
  - d. bahaya kebakaran kelas D.

Pasal 26

Klasifikasi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) ditetapkan berdasarkan objek bahaya kebakaran, yang meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. permukiman;
- c. sentra industri;
- d. kawasan perkantoran;
- e. sentra perdagangan (sentra niaga); dan
- f. kawasan khusus.

Pasal 27

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, merupakan bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas:

- a. tempat penyimpanan bahan berbahaya;
  - b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
  - c. bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bahan berbahaya mudah meledak;
  - b. bahan gas bertekanan;
  - c. bahan cair mudah menyala;
  - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
  - e. bahan oksidator dan peroksida organik;
  - f. bahan beracun;
  - g. bahan radio aktif;
  - h. bahan perusak; dan
  - i. bahan berbahaya lainnya.
- (3) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (4) Bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. bangunan kilang minyak dan gas;
  - b. bangunan depo bahan bakar minyak dan gas;
  - c. bangunan industri kimia dan bahan peledak;
  - d. bangunan bandara, pelabuhan, terminal, penitipan kendaraan bermotor, penampungan Perusahaan organisasi angkutan darat, rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
  - e. bangunan instalasi/fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bahaya kebakaran pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

#### Pasal 28

- (1) Bangunan perumahan dan/atau permukiman dilingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
- (2) Bangunan perumahan dilingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.

#### Paragraf 3

#### Kawasan Hutan

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kawasan hutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Kendaraan Bermotor

Pasal 30

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari :
  - a. kendaraan umum; dan
  - b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

Paragraf 5  
Bahan Berbahaya

Pasal 31

- (1) Bahan berbahaya terdiri dari :
  - a. bahan berbahaya mudah meledak;
  - b. bahan gas bertekanan;
  - c. bahan cairan mudah menyala;
  - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
  - e. bahan terbakar oksidator, peroksida organik;
  - f. bahan beracun;
  - g. bahan radio aktif;
  - h. bahan perusak; dan
  - i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pencegahan penanganan insiden bahan berbahaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Bangunan Gedung

Paragraf 1  
Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan Pengelola

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :



- a. sarana penyelamatan jiwa;
- b. akses pemadam kebakaran;
- c. proteksi kebakaran; dan
- d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

#### Pasal 33

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan gedung dengan ancaman bahaya kebakaran ringan wajib dilindungi alat pemadam api ringan yang ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan gedung dengan ancaman bahaya kebakaran sedang wajib dilindungi alat pemadam api ringan yang ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Setiap Bangunan gedung dengan ancaman bahaya kebakaran berat wajib dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

#### Pasal 34

- (1) Setiap bangunan gedung selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib dilindungi pula dengan unit hydrant kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan gedung dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) m<sup>2</sup> dan maksimum 2000 (dua ribu) m<sup>2</sup> wajib dipasang minimum 2 (dua) hydrant dan setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik *hydrant*.
- (3) Setiap bangunan gedung dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> dan maksimum 1600 (seribu enam ratus) m<sup>2</sup> wajib dipasang 2 (dua) titik hydrant setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik *hydrant*.
- (4) Setiap bangunan gedung dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) m<sup>2</sup> wajib dipasang minimum 2 (dua) titik hydrant, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (enam ratus) m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik *hydrant*.

#### Pasal 35

- (1) Setiap bangunan gedung atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran wajib dilindungi dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan yang berbahaya, baik yang berada di komplek bangunan gedung maupun yang berdiri sendiri wajib mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan gedung dan/atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.
- (4) Setiap bangunan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga wajib dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar wajib dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Paragraf 2  
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 36

Dalam hal terjadinya kebakaran, penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 37

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sarana jalan keluar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan ke luar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berhimpun sementara; dan
  - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. tangga kebakaran;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam kebakaran; dan
  - h. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

#### Pasal 38

Pada bangunan gedung berderet bertingkat dengan ketinggian mulai 4 (empat) lantai atau lebih wajib diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

#### Paragraf 3 Akses Pemadam Kebakaran

#### Pasal 39

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. akses mencapai bangunan gedung;
  - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. akses kelokasi bangunan gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Proteksi Kebakaran

Pasal 40

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. proteksi pasif; dan
  - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bahan bangunan gedung;
  - b. konstruksi bangunan gedung;
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. alat pemadam api ringan;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - c. siamese connection jenis kopleng machino;
  - d. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman.
  - e. sistem springkler otomatis;
  - f. sistem pengendali asap;
  - g. lift kebakaran;
  - h. pencahayaan darurat;
  - i. petunjuk arah darurat;
  - j. sistem pasokan daya listrik darurat;
  - k. pusat pengendali kebakaran; dan
  - l. instalasi pemadam khusus.

Pasal 41

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 120 cm dan minimal 20 cm dari lantai.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan kategori potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b wajib disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 43

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hydrant halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kategori potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan diluar gedung, atau dilantai dasar/*basement* dalam satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan dan memiliki daya tahan terhadap kebakaran dan getaran.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggian menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

#### Pasal 44

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 45

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) huruf f wajib didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 46

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf g wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 47

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan tempat berhimpun sementara.

- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 48

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 49

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
  - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
  - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

#### Pasal 50

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 51

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.

- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
  - b. sistem pemadaman setempat.
- (3) Instalasi pemadaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Paragraf 5

#### Manajemen Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung

#### Pasal 52

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (Lima ratus) orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 (lima ribu) m<sup>2</sup>, atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai, wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran menjadi tanggung jawab pengembang.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang menjadi tanggung jawab Pengembang atau Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk SKKL.
- (5) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 54

- (1) Jarak minimal antar blok bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya.

- (2) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan sebagaimana dimaksudnya ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Tinggi Bangunan Gedung < 8m, dengan jarak minimum antara bangunan Gedung 3m;
  - b. Tinggi Bangunan Gedung > 8m s.d 14m, dengan jarak minimum antara bangunan Gedung > 3m s.d 6m;
  - c. Tinggi Bangunan Gedung > 14m s.d 40m, dengan jarak minimum antara bangunan Gedung > 6m s.d 8m; dan
  - d. Tinggi Bangunan Gedung > 40m, dengan jarak minimum antara bangunan Gedung > 8m.

#### Pasal 55

- (1) Penataan lingkungan perumahan harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya meliputi:
- a. jalan yang memadai baik dari segi tonase maupun lebar jalan untuk dilalui kendaraan unit pemadam tanpa hambatan;
  - b. tersedia hydrant, reservoir dan sumur gali; dan
  - c. tersedia alat komunikasi umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor

#### Pasal 56

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus, serta pengelola penitipan kendaraan bermotor, wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

#### Bagian Keempat Bahan Berbahaya

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa proteksi pasif dan proteksi aktif;
  - c. menyelenggarakan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
  - d. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - e. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib :



- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
  - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

### Bagian Kesatu Kesiapan Penanggulangan

#### Pasal 58

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, perumahan dan/atau kawasan permukiman, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan bahaya kebakaran yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (2) Penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban setiap orang perorangan maupun Redkar.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang dilakukan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki kendaraan pemadam kebakaran, maupun alat pemadam kebakaran, wajib membantu dalam penanggulangan kebakaran di daerah.

### Bagian Kedua Pada Saat Terjadi Kebakaran

#### Pasal 60

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan :

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.

#### Pasal 61

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Redkar, Satuan Pengamanan, atau Perlindungan Masyarakat yang berada ditempat kejadian, bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih pada pimpinan petugas pemadam kebakaran setelah tiba di tempat terjadinya kebakaran.
- (3) Setiap orang dilarang mendekati atau berada di daerah bahaya kebakaran demi keamanan dan keselamatan umum.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab kepada penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Pimpinan petugas pemadam kebakaran membuat laporan tertulis tentang terjadinya kebakaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran untuk diteruskan kepada Bupati.

#### Pasal 62

- (1) Tindakan pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
  - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan tindakan pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau prosedur tetap operasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Setiap orang di tempat kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan.

### Pasal 63

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

### Pasal 64

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu kejadian;
  - b. lokasi kejadian;
  - c. objek yang terbakar;
  - d. penyebab kebakaran;
  - e. estimasi kerugian;
  - f. respon waktu;
  - g. waktu pemadaman;
  - h. jumlah korban; dan
  - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.

### Pasal 65

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
  - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan sumber air dan hydrant halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

## Pasal 66

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kerjasama antar Pemerintah Daerah.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 67

Masyarakat berperan aktif dalam :

- a. melakukan upaya penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

## BAB XI REKOMENDASI, PEMERIKSAAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Rekomendasi dan Pemeriksaan

### Pasal 68

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran berwenang :

- a. memberikan persetujuan terhadap setiap gambar dan data teknis, rencana instalasi proteksi kebakaran;
- b. memberikan izin penggunaan air dari hydrant atau bak air kebakaran untuk kepentingan selain pemadam kebakaran;
- c. menetapkan bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- d. menentukan jenis dan alat serta sistem alarm pemadam kebakaran yang harus disediakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. mengadakan pemeriksaan jenis dan alat pemadam kebakaran; dan
- f. mengadakan pembinaan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

### Pasal 69

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam melalui proses pemeriksaan mendapat laik fungsi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

- (2) Laik Fungsi alat proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi pada penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi dan/atau PBG.
- (3) Laik fungsi alat proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap tahun.
- (4) Permohonan laik fungsi alat proteksi diajukan kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, dengan melampirkan daftar alat pencegah dan pemadam kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 70

- (1) Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) meliputi:
  - a. akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran yang merupakan akses mobil pemadam kebakaran pada lingkungan Bangunan Gedung, akses petugas pemadam kebakaran ke lingkungan, akses petugas pemadam kebakaran ke Bangunan Gedung, dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
  - b. sarana penyelamatan yang merupakan akses eksit, eksit, keandalan sarana jalan keluar, pintu, ruang terlindung dan proteksi tangga, jalur terusan eksit, kapasitas sarana jalan keluar, jarak tempuh eksit, jumlah sarana jalan keluar, susunan sarana jalan keluar, eksit pelepasan, iluminasi sarana jalan keluar, pencahayaan darurat, penandaan sarana jalan keluar, sarana penyelamatan sekunder, rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya bagi Pengguna, area tempat berlindung (refuge area), titik berkumpul, dan lift kebakaran;
  - c. sistem proteksi pasif yang merupakan pintu dan jendela tahan api, penghalang api, partisi penghalang asap, penghalang asap, dan atrium;
  - d. sistem proteksi aktif yang merupakan sistem pipa tegak, sistem pemercik putar (sprinkler) otomatis, pompa pemadam kebakaran, penyediaan air, alat pemadam api ringan, sistem deteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi darurat, serta ventilasi mekanis dan sistem pengendali asap; dan
  - e. manajemen proteksi kebakaran yang merupakan unit manajemen kebakaran, organisasi proteksi kebakaran, tata laksana operasional, dan sumber daya manusia.
- (2) Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
  - a. pengukuran menggunakan peralatan;
  - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
  - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
  - d. pendokumentasian.

## Pasal 71

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.

## Pasal 72

- (1) Setiap alat pencegahan dan tabung pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) tahun sekali pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan pengujian tabung bahan pemadamnya dengan tekanan hidrolis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bupati atau Perangkat Daerah.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (5) Alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan harus segera diisi, diganti dan/atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (6) Setiap alat pemadam kebakaran yang digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat jelas tentang cara penggunaannya dan ber- Standar Nasional Indonesia.

## Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran wajib mendapat izin Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali wajib mendapat rekomendasi dari Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin wajib membuat laporan tertulis kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 74

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hydrant/reservoir/tandon/bak air kebakaran, untuk kepentingan apapun selain kepentingan pemadam kebakaran.
- b. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan perumahan;
- c. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- d. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- e. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- f. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- g. menyimpan film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
- h. menggunakan sinar x diruang terbuka kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- i. menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat dipergunakan sinar x;
- j. mengangkut bahan bakar bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- k. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian dengan tidak memperhatikan pengamanan dari bahaya kebakaran;
- l. memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup;
- m. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- n. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- o. memindahkan atau mengambil barang-barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari petugas;
- p. membuang puntung rokok sembarangan yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan; dan
- q. menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan;
- r. melakukan pembakaran hutan untuk tujuan tertentu.

BAB XII  
PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 60, dikenai sanksi administratif.



- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3) dan (4) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan:
    1. pembangunan;
    2. pemanfaatan; dan
    3. Pembongkaran.
  - c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
    1. tahapan pembangunan;
    2. pemanfaatan; dan
    3. Pembongkaran.
  - d. pembekuan:
    1. PBG;
    2. SLF; dan
    3. persetujuan Pembongkaran.
  - e. pencabutan:
    1. PBG;
    2. SLF; dan
    3. persetujuan Pembongkaran.
  - f. penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan;
  - g. dikeluarkan dari basis data TPA;
  - h. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - i. diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung;
  - j. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - k. penghentian pemberian tugas sebagai Penilik; dan/atau
  - l. penghentian tugas sebagai Penilik.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 10), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **21 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **21 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACER JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **14**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI  
JAWA BARAT : (7/207/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN

I. UMUM

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang hingga dewasa ini masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif dan terus menerus. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat di Kabupaten Karawang yang sedang berkembang dari daerah agraris ke daerah industri.

Dengan adanya bangunan gedung, perumahan-perumahan bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor serta bahan berbahaya ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, maka hal ini dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masyarakat Kabupaten Karawang bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya. Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik/penanggungjawab bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a :

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan aspek keselamatan, kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang termasuk bahaya kebakaran ringan antara lain tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan.

Yang termasuk bahaya kebakaran sedang antara lain tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan, penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik

minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spirtus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, klab malam, pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrikpakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, tempat penggergajian kayu.

Yang termasuk bahaya kebakaran berat antara lain bangunan bawah tanah/bismen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolis yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9°C (100°F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (*upholstering with plastic foams*), pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran kelas A yaitu kebakaran bahan-bahan benda padat seperti kertas, kayu, pakaian, dan sejenisnya.

huruf b

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran kelas B yaitu kebakaran benda cair seperti minyak bumi, gas, lemak, dan sejenisnya.

huruf c

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran kelas C yaitu kebakaran listrik seperti kebocoran pada alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik.

huruf d

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran kelas D yaitu kebakaran logam dan bahan kimia seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium, mesiu, uranium.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan umum yaitu bus umum, mobil penumpang umum, taxi, pick up, truk non gandeng, dan truck gandeng yang hanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang-barang tidak berbahaya yang mudah terbakar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang fungsi utamanya khusus mengangkut bahan bakar, bahan peledak, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya yang mudah terbakar.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (total flooding) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

ayat (1)

Yang dimaksud kegiatan lainnya yaitu konser musik/show, pameran, grass track, pemutaran film bioskop/lapangan terbuka, kampanye tertutup/terbuka.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 12 .